



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

KAWASAN PERKANTORAN BUKIT PELANGI TELP. 0549 21058, FAX. 0549 21059
SANGATTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 421.3/ 614 /DP.1/VI/2008

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN BERDIRINYA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR (SD),
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) SWASTA TAHUN 2008**

Menimbang:

- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagai mana diatur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang Pendidikan;
- b. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b, Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 5/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. bahwa untuk maksud huruf a, dan b, di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat

- :**
1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang-undang nomor 47 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2000 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;
 4. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 5. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 6. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;

Memperhatikan:

1. hasil penelaahan petugas Dinas Pendidikan tentang proposal yang diajukan oleh pengelola Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Swasta ;
2. hasil penilaian petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan untuk meninjau dan memberikan penilaian tentang kelayakan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Swasta di maksud;



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

KAWASAN PERKANTORAN BUKIT PELANGI TELP. 0549 21058, FAX. 0549 21059
SANGATTA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama** : Taman Kanak-Kanak, Sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tertera pada lampiran Keputusan ini di berikan izin operasionalnya;
- Kedua** : Pengaturan pelaksanaan kurikulum di Taman Kanak-Kanak dan Sekolah harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dibawah kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- Ketiga** : Sekolah yang diberikan izin operasional sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini, bertanggung jawab atas pemenuhan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi tanggung jawab sepenuhnya sekolah yang tertera dalam keputusan ini;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila pada Keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan di sempurnakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 10 Juni 2008

Kepala Dinas


DWI SUSILANTO GAMAWAN, SE
Pembina TK. I
NIP. 070 023 007

Tembusan :

1. Bupati Kutai Timur di Sangatta.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
3. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
5. Kepala BAWASDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
6. Kepala BAPPEDA Kutai Timur di Sangatta.
7. Ketua BKD Kab. Kutai Timur di Sangatta.
8. Sekolah yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

KAWASAN PERKANTORAN BUKIT PELANGI TELP. 0549 21058, FAX. 0549 21059
SANGATTA

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.

Nomor : 421.3/614/DP.1/VI/2008
Tanggal : 10 Juni 2008
Tentang : PEMBERIAN IZIN BERDIRINYA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA
TAHUN 2008

No	Nama Sekolah	Kecamatan	NSS
1	TK Handayani	Sangatta Selatan	00.2.64.08.12.005
2	TK Tunas Bangsa	Long Masengat	00.2.64.08.18.002
3	TK Tunas Persada	Sangkulirang	00.2.64.08.05.005
4	TKIT Hidayatullah	Sangatta Utara	00.2.64.08.04.016
5	TK ASIA	Sangatta Selatan	00.2.64.08.12.006
6	TK Putra Bangsa	Teluk Pandan	00.2.64.08.13.005
7	TK Tunas Harapan Baru	Busang	00.2.64.08.06.003
8	TK Tunas Bakti	Busang	00.2.64.08.06.004
9	TK Permata Bunda	Teluk Pandan	00.2.64.08.13.006
10	SDIT Hidayatullah	Sangatta Utara	10.2.64.08.06.019
11	SMP Islam Al-Hikmah	Bengalon	20.2.64.08.09.057
12	SMP Assisi	Sangatta Utara	20.2.64.08.04.060
13	SMPIT Darussalam	Sangatta Utara	20.2.64.08.04.061
14	SMP Hajar Abyald	Sangatta Utara	20.2.64.08.04.062
15	SMP Ma'arif	Sangatta Utara	20.2.64.08.04.063
16	SMK Nurul Hikmah	Sangatta Utara	40.2.64.08.04.034
17	SMK Kutim Cemerlang	Teluk Pandan	40.2.64.08.04.035



DWI SUSILANTO GAMAWAN, SE
Kepala TK. I
NIP. 070 023 007